

PENGAWASAN BARANG BERBAHAYA

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS IV PANGKAL BALAM	Nomor SOP : 32 / SOP / KSOP-PKBLM / I / 2023
		Tgl. Disahkan : 2 Januari 2023
		Tgl. Revisi :
		Tgl. Diberlakukan : 2 Januari 2023
		Disahkan oleh :  Rish Riko, S.Sos NIP. 19701260 199309 1 001

PENGAWASAN BARANG BERBAHAYA

Dasar Hukum	Cara Mengatasi
1 Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran 2 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak; 3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 76 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan; 4 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 02 Tahun 2010 Tentang Perhubungan atas KM.17 Tahun 2000 Tentang Pedoman penanganan bahan/barang berbahaya dalam kegiatan pelayaran di Indonesia, PP Nomor 74 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun; 5 SK. DITJEN HUBLA Nomor UM.48/4/2-01 Tentang pedoman pelaksanaan penanganan bahan/barang berbahaya di seluruh Indonesia.	Akan dilakukan secara manual.
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan :
1 Penerimaan Negara Bukan Pajak 2 Pengawasan Bongkar Muat Barang	1. Komputer, Printer 2. Lembar Kerja
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Apabila permohonan surat persetujuan terlambat diajukan karena masalah internet maka pelaksanaan kegiatan akan tertunda.	Arsip secara manual

PENGAWASAN BARANG BERBAHAYA

NO.	URAIAN JENIS KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET.
		PETUGAS TU	KEPALA KSOP	PETUGAS KBPP	PETUGAS PELAKSANA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Menggagendakan surat masuk					Data-data permohonan, persyaratan dokumen dan Lunas PNPB	3 menit	Lembar disposisi	
2	Mendisposisi						1 menit	Disposisi	
3	Menelaah disposisi KSOP untuk diaksi petunjuk Staf Pelaksana untuk pengetikan						1 menit	Disposisi	
4	Mengetik konsep surat						10 menit	Konsep surat	
5	Meneliti, mengevaluasi dan memberi paraf						5 menit		
6	Penandatanganan						1 menit	Surat persetujuan	
7	Penomoran, Cap dan Penyerahan						2 menit	Pengesahan	
	TOTAL WAKTU						23 menit		